



RENCANA STRATEGIS

Revisi 2022

Direktorat Perfilman, Musik, dan Media
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kemendikbudristek RI





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024 telah disusun. Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain mengidentifikasi, memverifikasi, menganalisis data, dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media. Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media tahun 2021-2024 ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media selama 4 (empat) tahun mendatang.

Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Tahun 2021-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pemajuan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2021-2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media untuk Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan RKA-KL, Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan, dan Pemantauan dan Evaluasi (Renja, Renstra, dan LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh pejabat dan pegawai dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini merupakan kristalisasi keinginan, cita-cita, dan komitmen bersama Direktorat Perfilman, Musik, dan Media tentang kondisi ideal yang ingin dicapai secara bersama, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang

dimiliki, kelemahan, permasalahan, dan faktor perubahan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.



Direktur Perfilman, Musik, dan Media

Ahmad Mahendra
NIP. 196910261998021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>iii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Urgensi.....	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	5
A. Visi dan Misi.....	5
B. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	5
C. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	7
D. Tata Nilai Organisasi.....	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	10
A. Arah Kebijakan dan Strategi.....	10
B. Kerangka Kelembagaan	14
BAB IV TARGET KINERJA	15
A. Target Kinerja	15
BAB V PENUTUP	19



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan Kemendikbudristek memiliki peran aktif dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi dalam Pengembangan Perfilman, Musik, dan Media. Hal tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dalam menyelenggarakan Pengembangan Perfilman, Musik, dan Media. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan perfilman, musik, dan media sesuai dengan tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media dan fungsi, yaitu:

1. perumusan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perfilman, musik, dan media;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perfilman, musik, dan media;
5. pelaksanaan pendataan di bidang perfilman, musik, dan media;
6. penyiapan pemberian izin perfilman;

7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perfilman, musik, dan media; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Berikut ini merupakan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022.

A. Kondisi Umum

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dibubarkan beberapa unit atau satuan kerja lama dan dibentuknya beberapa unit atau satuan kerja baru, salah satunya terjadi pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Perfilman, Musik, dan Media merupakan satuan kerja baru yang lahir berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021. Oleh sebab itu, pada Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015-2019 tidak terdapat satuan kerja Direktorat Perfilman, Musik, dan Media.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang kemudian secara pelaksanaannya diturunkan salah satunya kepada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media sesuai tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman,

musik, dan media. Salah satu tujuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu *“Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam Pendidikan”* dengan sasaran strategisnya yaitu *“Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan”*. Dalam hal ini, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media mendorong tercapainya tujuan dan sasaran tersebut melalui empat sasaran kegiatan yaitu :

1. Meningkatkan jumlah mega events kebudayaan;
2. Meningkatkan jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia;
3. Meningkatkan jumlah produksi film, musik, dan media; dan
4. Meningkatkan tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, dilakukan melalui peningkatan predikat nilai SAKIP dan peningkatan nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

B. Potensi dan Urgensi

1. Potensi

Kondisi lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media tahun 2021-2024. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan pengembangan perfilman, musik, dan media perlu mendapat perhatian yang khusus. Uraian aspek lingkungan strategis dimaksud adalah dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan pemajuan kebudayaan perlu perhatian khusus terhadap proses sinkronisasi, serta harmonisasi kebijakan dan peraturan dibidang kebudayaan. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan perfilman dan permusikan sebagai ujung tombak ekonomi budaya.

2. Urgensi

Urgensi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Urgensi revisi tersebut berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian dalam hal ini menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan perfilman serta sinkronisasi dengan peraturan

perundang-undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk diubah antara lain:

- a. Perizinan Perfilman
- b. Tarif sensor yang seharusnya merupakan penerimaan negara bukan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyebutkan: Pasal 65
 - 1) Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - 2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.
 - 3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
 - 4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman belum mengatur tentang:

- a. jenis dan tarif sensor film;
- b. penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor; dan
- c. pendanaan
 - 1) apakah bersumber APBN dan APBD; dan
 - 2) apakah tarif sensor dapat digunakan untuk pendanaan



BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tujuan strategis dan sasaran strategis dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sebagai berikut:

A. Visi dan Misi

Sesuai Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ditetapkan visi Kemendikbudristek tahun 2020-2025 yaitu **“Terwujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”**. Untuk mewujudkan visi Kemendikbud tersebut, maka visi semua unit utama dan UPT di lingkungan Kemendikbud harus mengarah dan mendukungnya.

Misi yang dikembangkan oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media harus mendukung pencapaian visi dan misi Kemendikbudristek serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Misi Kemendikbudristek adalah:

- 1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi,
- 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra, dan
- 3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

B. Tujuan dan Indikator Tujuan

Dalam Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024 telah menetapkan 5 (lima) tujuan strategis, yaitu:

- 1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif,
- 2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik,
- 3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter,
- 4) Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan,

5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, tujuan strategis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan” yang tercermin dalam peningkatan skor Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7 pada 2024. Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media sebagai satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab pada Direktur Jenderal Kebudayaan merumuskan tujuan strategis untuk tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Kode	Tujuan Kinerja
T1	Meningkatnya jumlah <i>Mega Events</i> Kebudayaan
T2	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik
T3	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media
T4	Meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media yang akan dicapai dalam periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 bertujuan untuk meningkatnya jumlah *Mega Events* Kebudayaan pada skala domestik dan internasional, serta peningkatan kualitas tontonan sehingga lebih menarik peran serta masyarakat.
2. Tujuan Strategis 2 bertujuan untuk meningkatnya jumlah orang yang mengakses dan kualitas performa distribusi film dan musik.
3. Tujuan Strategis 3 bertujuan untuk meningkatnya jumlah produksi film, musik, dan media.
4. Tujuan Strategis 4 bertujuan untuk meningkatnya predikat SAKIP dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Perfilman, Musik, dan Media.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media selaras dengan Sasaran Program dari Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional. Dengan demikian, rumusan indikator tujuan strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dengan mengacu

pada Indikator Kinerja Prgram Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Kode	Tujuan Kinerja	Indikator Tujuan
T1	Meningkatnya jumlah <i>Mega Events</i> Kebudayaan	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian mencapai 50%
T2	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	
T3	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media	
T4	Meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media	Predikat SAKIP Direktorat Perfilman, Musik, dan Media minimal A

C. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dalam pengembangan perfilman, musik, dan media, diperlukan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengukur apakah sasaran kegiatan dapat mengkonfirmasi tujuan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran Kegiatan untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan jumlah *Mega Events* Kebudayaan, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 1	Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	Jumlah event film dan musik Indonesia

2. Tujuan Strategis 2 : Meningkatkan jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 2	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia

3. Tujuan Strategis 3 : Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 3	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media	Jumlah produksi film, musik dan media

4. Tujuan Strategis 4 : Meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 4	Meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media	Predikat SAKIP Direktorat Perfilman, Musik, dan Media minimal BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Perfilman, Musik, dan Media minimal 92

D. Tata Nilai Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan konsisten bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai yang diutamakan untuk menyukseskan pelaksanaan Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media tahun 2021 - 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergi

Mampu bekerjasama dengan semua pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas untuk memuaskan seluruh pemangku kepentingan.

2. Etos kerja

Merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan pada setiap pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media untuk memberikan layanan yang terbaik.

3. Tata kelola yang Transparan dan akuntabel


Melayani secara terbuka dalam segala urusan dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Jujur dan dapat dipercaya

Menyatunya kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang tercermin pada pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dalam melayani seluruh pemangku kepentingan.

5. Efisiensi dan Efektivitas

Menyederhanakan proses dan pengorganisasian dengan memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan layanan yang optimal.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Tahun 2021-2024 dirumuskan berdasarkan pada sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, RPJMN 2020-2024 dan hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media tahun 2021-2024 dirumuskan berdasarkan sasaran strategis dan tujuan strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Arah kebijakan dan strategi disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pejabat dan pegawai dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Telaahan terhadap sasaran kegiatan akan terlihat dengan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan serta meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media.

Arah kebijakan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media merupakan penjabaran sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mengacu pada tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya arah kebijakan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dituangkan kedalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisi kegiatan serta indikator untuk mewujudkan sasaran kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media tahun 2021 - 2024. Tingkat keberhasilan sasaran kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media diukur dengan sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024.

Arah kebijakan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media selanjutnya dilaksanakan melalui program yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode 2021-2024. Sejalan dengan pola

perencanaan pada periode pembangunan 2021-2024, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media telah menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Strategis (IKSS), Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara spesifik, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan perfilman, musik, dan media dan meningkatnya tata kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media.

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan program Direktorat Perfilman, Musik, dan Media diuraikan dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP). IKP hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan capaian angka target pada tahun tertentu. IKK yang berisi capaian target selanjutnya akan diuraikan pada Bab IV.

Tabel 3.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Perfilman, Musik, dan Media

Kode	Sasaran Program	Kode	Indikator Kinerja Program
SP 2	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	IKP 2.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian

Indikator Kinerja Program dapat dicapai dan diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK 1	Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	Jumlah event film dan musik Indonesia
SK 2	Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia
SK 3	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media	Jumlah produksi film, musik dan media
SK 4	Meningkatnya tata Kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media	1. Predikat SAKIP Direktorat Perfilman, Musik, dan Media minimal BB
		2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Perfilman, Musik, dan Media minimal 92

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan tersebut perlu menerapkan strategi utama dalam melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Strategi Utama
Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	Pengembangan Film, Musik, dan Media	<p>Kondisi yang ingin dicapai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah event film Indonesia 2. Peningkatan jumlah event musik Indonesia 3. Peningkatan kualitas tontonan dalam mega event kebudayaan sehingga lebih menarik peran serta masyarakat <p>Strategi yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kurasi terhadap konten-konten cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang akan ditampilkan dalam penyelenggaraan kegiatan 2. Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang dapat mengundang pengunjung dalam jumlah besar 3. Melakukan publikasi mengenai kegiatan mega event kebudayaan 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten untuk isi konten Mega Even Kebudayaan
Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musikIndonesia	Pengembangan Film, Musik, dan Media	<p>Kondisi yang ingin dicapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik 2. Peningkatan kualitas performa platform kerjasama distribusi film dan musik 3. Peningkatan jumlah kerja sama distribusi film dan musik <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan rancangan kerja sama distribusi film dan musik 2. Menyusun database film dan musik agar mudah diakses

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Strategi Utama
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan sosialisasi kerja sama film dan musik ke berbagai daerah 4. Meningkatkan kualitas konten film dan musik 5. Membuat daftar kerja sama film dan musik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia 6. Melakukan kerja sama distribusi dan penayangan konten film dan musik dengan stakeholder terkait
Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media	Pengembangan Film, Musik, dan Media	<p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan jumlah produksi film, musik dan media baru</p> <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan konten-konten produksi film, musik dalam bentuk media baru 2. Melakukan kurasi terhadap konten-konten produksi film dan musik 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memproduksi film dan musik 4. Melakukan produksi dan akuisisi Film dan Musik dari berbagai genre 5. Melakukan produksi Film dan Musik yang berbasis pada kearifan lokal di Indonesia 6. Melakukan digitalisasi dan restorasi film dan musik
Meningkatnya tata Kelola Direktorat Perfilman, Musik, dan Media	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	<p>Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan tata kelola yang menghasilkan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Nilai SAKIP 2. Peningkatan Nilai kinerja pelaksanaan anggaran <p>Strategi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan pendampingan penyusunan SAKIP dengan pihak luar;

Sasaran Kegiatan	Kegiatan	Strategi Utama
		2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran, dan; 3. Memberikan pelatihan kepada SDM;

B. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media merupakan satuan kerja unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan dipimpin oleh Direktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 198, maka Direktorat Perfilman, Musik, dan Media terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 196, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perfilman, musik, dan media;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang perfilman, musik, dan media;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perfilman, musik, dan media;
5. pelaksanaan pendataan di bidang perfilman, musik, dan media;
6. penyiapan rekomendasi pemberian izin di bidang perfilman;
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perfilman, musik, dan media; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.



BAB IV TARGET KINERJA

A. Target Kinerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugasnya. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara sasaran kementerian/lembaga, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja/*(performance based budgeting)* khususnya sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Perfilman, Musik, dan Media atas program dan kegiatan dalam periode 2021-2024. Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
- b. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Eselon I diharapkan menetapkan satu program dan dilengkapi dengan IKP, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama empat tahun mendatang.

Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit satuan kerja harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan target kinerja sasaran program dan target kinerja sasaran kegiatan ditetapkan berdasarkan unit Eselon I lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan. Uraian penjelasan dari setiap target kinerja lingkup Direktorat Jenderal Kebudayaan, adalah sebagai berikut:

a. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Direktorat Perfilman, Musik, dan Media yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran target kinerja dari indikator sasaran strategis 2021 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target			
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	Jumlah event film dan musik Indonesia	Kegiatan/ event	4	4	4	4	4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	orang	1.000	2000	3.000	4.000	5.000	
Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media	Jumlah produksi film, musik dan media	produksi	30	35	40	45	50	

b. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)

Target kinerja Sasaran Kegiatan (SK) disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan berdasarkan unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu empat tahun (2021 - 2024). Penjelasan dari setiap target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Perfilman, Musik, dan Media

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya jumlah mega events kebudayaan	Jumlah event film dan musik Indonesia	Kegiatan/ event	4	4	4	4	4	
Meningkatnya Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia	orang	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	
Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media	Jumlah produksi film, musik dan media	produksi	30	35	40	45	50	
Meningkatnya tata kelola Direktorat, Perfilman, Musik, dan Media	Predikat SAKIP Direktorat, Perfilman, Musik, dan Media	predikat	BB	BB	BB	BB	BB	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat, Perfilman, Musik, dan Media	nilai	92	92	92	92	92	



BAB V PENUTUP

Penyusunan Renstra Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Tahun 2021 -2024 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain identifikasi, verifikasi, analisis data, termasuk koordinasi dengan satker terkait lain, dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media yang hendak dicapai pada periode 2021 -2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Direktorat Perfilman, Musik, dan Media untuk menyusun:

1. Rencana Strategis;
2. Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL;
3. Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan;
4. Laporan Tahunan; dan
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya IKK harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan ke dalam format Perjanjian Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, keluaran (*output*) yang akan diwujudkan, dan janji hasil (*outcome*) yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mapan dan dapat dijadikan sebagai Pilar Transformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan demi terwujudnya pengembangan perfilman, musik, dan media serta tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas.



LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA

Program	:	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah Mega Events Kebudayaan
IKK	:	Jumlah event film dan musik Indonesia
Definisi	:	<p>Mega Events Kebudayaan adalah event/festival yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam hal ini adalah kegiatan yang menarasikan suatu tema yang dikembangkan dan memanfaatkan bentuk media baru dalam bidang Film dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan yang diampu Direktorat Perfilman, Musik dan Media</p> <p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (<i>Pasal 1 UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman</i>)</p> <p>Event Film dan Musik Indonesia yang dimaksud adalah penyelenggaraan Kegiatan Film Mega Event, Penguatan Ekosistem Musik, Festival Film Indonesia, Pengembangan Musik Tradisi Indonesia dan Penguatan Ekosistem Film</p>
Metode Penghitungan	:	Jumlah Event Film dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan
Satuan	:	Kegiatan
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mega Event Kebudayaan yang diampu Direktorat Perfilman, Musik dan media
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia
IKK	:	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia
Definisi	:	<p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (<i>Pasal 1 UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman</i>)</p> <p>Film dan Musik Indonesia yang dimaksud adalah Film dan musik yang merupakan produksi baru atau lama yang tersedia yang mengandung unsur Pendidikan dan kebudayaan Indonesia.</p> <p>Orang yang mengakses distribusi film dan musik adalah perorangan, komunitas maupun masyarakat yang dapat menerima atau memperoleh jalan (cara) untuk menonton atau mendengarkan film dan musik Indonesia melalui media baik secara <i>luring</i> seperti nobar/bioskop keliling maupun <i>daring</i> melalui platform distribusi film dan musik yang diselenggarakan oleh Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru.</p> <p>Distribusi film dan musik adalah suatu cara yang digunakan oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian film dan musik kepada perorangan, komunitas maupun masyarakat</p>
Metode Penghitungan	:	Jumlah orang yang mengakses distribusi film dan musik Indonesia
Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang diampu Direktorat Perfilman, Musik dan Media
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah produksi film, musik dan media
IKK	:	Jumlah produksi film, musik dan media
Definisi	:	<p>Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan (<i>Pasal 1 UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman</i>)</p> <p>Dalam Janji Presiden di Program Aksi 4 "Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya" tercantum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meneruskan Pemajuan Musik Indonesia melalui perlindungan hak cipta, sistem pendataan terpadu, peningkatan apresiasi dan literasi musik dalam pendidikan, meningkatkan kesejahteraan musisi, maupun penyiapan infrastruktur pendukung. - Fasilitasi pemajuan film Indonesia dari sisi pembiayaan, infrastruktur pendukung, perlindungan hak-hak pekerja, maupun peningkatan apresiasi masyarakat pada film Indonesia <p>Produksi Film dan Musik yang dilakukan termasuk penyusunan sistem pendataan hasil produksi film dan musik lama</p> <p>Produksi film yang dimaksud adalah rangkaian proses pembuatan karya, mulai dari pra-produksi, produksi dan pasca-produksi meliputi Film Tv (FTv), serial, mini seri, animasi, podbox, podcast, film pendek, dokumenter, liputan yang ditayangkan di kanal Indonesiana TV dan media daring lainnya.</p> <p>Produksi musik yang dimaksud adalah hasil karya berupa lagu baru atau pun aransemen ulang lagu lama dengan tahapan mulai dari penyusunan lirik, aransemen musik sampai dengan perekaman.</p> <p>Media yang dimaksud adalah channel Indonesiana TV yang terdiri dari Infrastruktur, SDM yang terlibat, pembuatan subtitle, dan penyewaan media hub.</p> <p>Indonesiana TV adalah platform lintas kanal yang terintegrasi mawadahi menyimpan, menyiarkan dan mempromosikan konten ekspresi budaya masyarakat yang dapat diakses melalui situs web Indonesiana.TV</p>
Metode Penghitungan	:	Jumlah film, musik dan media baru yang diproduksi
Satuan	:	Layanan
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Perfilman, Musik dan Media
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

KONTAK KAMI

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E lantai 8
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta 102470